



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BakriRemmang,S.H** dan **Andi Margariyanti,S.H**,Keduanya Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor183/ SK / PA.Skg/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat kediaman di Kabupaten Wajo,**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

hal.1dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 629/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 04 agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 05 April 2006, di Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 118/06/IV/2006, tanggal 6 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 10 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Jl. Emmy Saelan Sengkang, Kelurahan Teddaopu sekitar 1 tahun, selanjutnya bersama-sama ke Jakarta selama 1 tahun mencari kerja.
4. Bahwa setelah tinggal di Jakarta, Pemohon dan Termohon balik ke Wajo dan tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 2 tahun lamanya, selama 2 tahun tersebut Pemohon menjual sarung keliling daerah. Selanjutnya pada akhir 2009 Pemohon mengikuti sekolah pelayaran dasar. Setelah lulus sekolah pelayaran, Pemohon dan Termohon ke Samarinda sekitar 1 tahun untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa sekitar tahun 2011 Pemohon mendapat kerja berlayar di wilayah Peraian Indonesia dan telah 6 tahun ikut di kapal, sedangkan Termohon kembali Kabupaten Wajo menjadi guru Honorer dan saat ini telah terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Bahwa selama 6 tahun berlayar, Pemohon dan Termohon hanya bisa bertemu sekali dalam setahun sehingga menjadikan rumah tangganya menjadi kurang harmonis, dan terjadi perselisihan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi.

hal.2dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain karena jarang bertemu, yang menjadi faktor pemicu retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni hingga 11 tahun 4 bulan pernikahan belum dikaruniahi.
8. Bahwa karena sudah tidak ada saling kecocokan maka Pemohon meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan, maka Pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara baik-baik dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan

hal.3dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 118/60/VI/2016 tanggal 06 April 2006;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Mulyati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu ke Jakarta dan ke Kalimantan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 10 tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang waktu untuk bersama disebabkan masalah pekerjaan. Pemohon berprofesi sebagai pelaut sedang Termohon telah terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah setahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah datang sekitar bulan Juli 2017 dan bertemu

hal.4dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dengan membicarakan perceraian dan sekaligus menyerahkan kuasanya;

- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sebab baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Mulyati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu ke Jakarta dan ke Kalimantan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 10 tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon kurang waktu untuk bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bersama-sama hanya sekali setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah setahun lamanya;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sebab baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7

hal.5dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 14 Agustus 2017 dan 25 Agustus 2017 dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim memutuskan perkara aquo secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun setelah Pemohon bekerja dikapal dan ikut berlayar sedang Termohon mengajar di sengkang maka sejak itu antara Pemohon dengan Termohon jarang bertemu sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga faktor tidak ada anak sehingga sering terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

hal.6dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekitar 1 tahun dan Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan perceraian ini didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi diperbaiki, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan keluarga dekatnya atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menghadapkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang keluarga dekat Pemohon yang kedudukannya sebagai saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun, namun belum dikaruniai seorang, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut terjadi karena antara Pemohon dengan Termohon jarang lagi bersama karena faktor pekerjaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi yang jelas, saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan

hal.7dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua dan relevan dengan perkara ini maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah jarang bertemu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah dan sangat sulit untuk dapat rukun kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci,

hal.8dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang dibenarkan hukum sedang permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) R.Bg,

hal.9dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara aqua;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah yang pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan pengucapan ikrar talak tersebut dilaksanakan setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya " .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

hal.10dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Arifin S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Arifin S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 225.000,00.

hal.11 dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5000,00
5. Materai	Rp	6000,00
Jumlah		Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

hal.12dari 11 hal. Put No.629/Pdt.G/2017